



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 56 / KPTS / I / 2013

TENTANG

PENUNJUKKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU
(BPP) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pemungutan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah, di Kabupaten Bengkalis, perlu ditunjuk Atasan Langsung dan Bendahara Penerima Pembantu (BPP) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Penerima Pembantu (BPP) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
12. Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

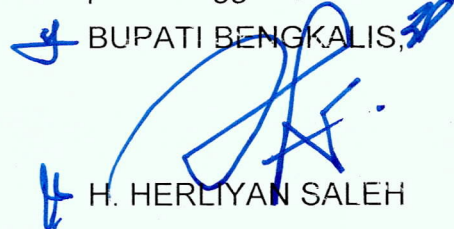
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Atasan Langsung dan Bendaharawan Penerima Pembantu (BPP) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendaharawan Penerima Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. menerima penyetoran Pajak/Retribusi Daerah dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi; dan
 - b. menerima penyetoran Pendapatan Daerah dari Petugas Pemungut/Pengumpul dalam Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan yang bersangkutan.

- KETIGA : Kepala Unit Kerja dari Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab atas tertibnya penyelenggaraan pemasukan Penerimaan Pendapatan Daerah dan mengadakan Pengawasan/Pemeriksaan minimal tiga bulan sekali.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Administrasi Keuangan/Pendapatan Daerah dan sebagainya yang berkaitan dengan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Daerah yang bersangkutan wajib memperhatikan/mempedomani dan melaksanakan semua petunjuk-petunjuk peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Petugas Pemungut/Pengumpul diwajibkan menyetor seluruh hasil pungutan Penerimaan Daerah kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 x 24 jam.
- KEENAM : Bendahara Penerima Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU, wajib menerima kelengkapan serta lampiran media pungutan yang dipergunakan oleh petugas Pemungut/Pengumpul yang melakukan Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Daerah, baik yang mempergunakan benda-benda berharga maupun media setoran.
- KETUJUH : Bendahara Penerima Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM SATU, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya sudah menyetorkan semua hasil Penerimaan Daerah ke PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDELAPAN : Tidak diperkenankan mempergunakan uang penerimaan Pendapatan Daerah guna maksud-maksud lain dengan dalih apapun.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS, 
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Baengkalis;
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis;
8. Para Camat Se- Kabupaten Bengkalis;
9. Para Kepala UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 56/kepts /V / 2013

TANGGAL : 22 Januari 2013

SUSUNAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN / INSTANSI	ATASAN LANGSUNG	KET
1	2	3	4	5	6
1	SRI SUYANTI NIP. 19760616 200701 2 001	PENGATUR MUDA TK.I (II /b)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BENGKALIS	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BENGKALIS	
2	SUHERMAN NIP.19811026 200701 1 002	PENGATUR MUDA TK.I (II /b)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BANTAN	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BANTAN	
3	ELFIZA NIP. 19790618 200701 2 003	PENGATUR MUDA TK.I (II /b)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BUKIT BATU	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BUKIT BATU	
4	ANWAR,K NIP.19650812 200701 1 003	PENGATUR MUDA TK.I (II /b)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU	

1	2	3	4	5	6
5	MISYANTO NIP. 19780919 200801 1 013	PENGATUR MUDA TK.I (II /b)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT	
6	YUDI SONATA NIP. 19761019 200901 1 002	PENGATUR MUDA (II /a)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN RUPAT UTARA	
7	ADE CHANDRA NIP. 19810520 201001 1 001	PENGATUR MUDA (II /a)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN SIK KECIL	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN SIK KECIL	
8	ZAMRI KHAIRI NIP. 19820108 201001 1 005	PENGATUR MUDA (II /a)	BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN PINGGIR	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN PINGGIR	


 BUPATI BENGKALIS
 H.HERLIYAN SALEH

